



PUTUSAN
Nomor 269 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PT ADINDO HUTANI LESTARI beralamat di Jalan Raja Pandita Nomor 71-A, RT. X, Malinau, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Yustinus Saroni Raharjo, jabatan Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari, ;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa King Barlian Nurdin dan kawan-kawan, para Advokat dan tim litigasi PT Adindio Hutani Lestari, beralamat di Malino, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;

II. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedy Setiady, S.H., Jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;

Pemohon Kasasi I dan II juga sebagai Termohon Kasasi I dan II;

Lawan

PT NUNUKAN JAYA LESTARI beralamat di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) yang diwakili oleh Mohd Rizal Bin Mat Nor, kewarganegaraan Malaysia, selaku Direktur Utama PT Nunukan Jaya Lestari, beralamat di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2018



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm dan HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS, beralamat di Jakarta;

Termohon Kasasi dan juga sebagai Pemohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; dan
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) tertanggal 25 Juli 2016 selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur)
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur;
3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;
4. Tidak Memiliki Kapasitas dalam Mengajukan Gugatan;
5. Kerugian pada Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Desember 2017 dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018, 10 Januari 2018 dan 23 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018, 10 Januari 2018 dan 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018, 10 Januari 2018 dan 23 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II dan III meminta agar:

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2017;

MENGADILI KEMBALI:

I. Dalam Eksepsi:



1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

MENGADILI:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2017 yang dimohonkan kasasi *a quo*;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2017 dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);

4. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Kasasi berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), sepanjang luasan yang tidak tumpang tindih dengan IUPHHK-HT atas nama PT Adindo Hutani Lestari, yaitu seluas \pm 16.474,130 Ha;

2. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), sepanjang luasan yang tidak tumpang tindih dengan IUPHHK-HT atas nama PT Adindo Hutani Lestari, yaitu seluas \pm 16.474,130 Ha;



3. Memerintahkan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I untuk memperbaiki Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur), menjadi seluas 16.474,130 Ha;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I dan II, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2018 dan 26 Januari 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II sedangkan terhadap Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi III, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, sedangkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi III dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa prinsip dasar hukum administrasi negara menyatakan bahwa perubahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dapat menjamin tidak menjadi beban kerugian pemegang Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dibatalkan;

Bahwa *In Casu* tanah yang di atasnya sudah diterbitkan Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Menteri Kehutanan kepada PT Adindo Hutani Lestari seluas \pm 109.947 (seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) Hektar, kemudian berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kasus Nomor 38/BAPPK/D.VII/2015 dan Surat



Direktur PT Adindo Hutani Lestari Nomor 013/AHL/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, diketahui telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) areal seluas \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar dengan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari Seluas 19.974,130 Ha. Keadaan ini dibenarkan oleh kedua Pihak, baik PT Adindo Hutani Lestari maupun oleh PT Nunukan Jaya Lestari, sebagaimana termuat pada Petitum Pemohon Kasasi III;

Bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) ternyata secara substantif terdapat cacat hukum administratif, karena faktanya areal yang tumpang tindih (*overlapping*) antara PT Adindo Hutani Lestari dengan PT Nunukan Jaya Lestari, seluas \pm 3.500 Ha., oleh karena itu objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa *a quo*, selanjutnya mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari areal seluas \pm 3.500 Ha. yang tumpang tindih (*overlapping*) dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) atas nama PT Adindo Hutani Lestari dan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha seluas \pm 16.474,130 Ha. kepada PT Nunukan Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I dan II dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi III dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Desember 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi **PT NUNUKAN JAYA LESTARI**;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi I **PT. ADINDO HUTANI LESTARI** dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi II **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Desember 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);
3. Mewajibkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);
4. Mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari areal seluas \pm 3.500 Ha. yang tumpang tindih (*overlapping*) dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) atas nama PT Adindo Hutani Lestari dan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha seluas \pm 16.474,130 Ha. kepada PT Nunukan Jaya Lestari;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,
M.Hum..

ttd

Dr. H. Supandi, S.H.,

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2018